

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Barru, 12 September 2024

Nomor : 0238/PM.00.02/K.SN-02/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Barru**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 14. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

- a) Pasal 30 huruf (a), angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
- (2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - (3) proses dan penetapan calon;*
- b) Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - d. Proses penetapan calon;*
2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi:

Pasal 2

- (1) *Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:*
 - a. *pendaftaran pasangan calon;*
 - b. *penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan*
 - c. *penetapan pasangan calon.*
- (3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.*

Pasal 5

- (1) *Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:*
 - b. *pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur.*

Pasal 21

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

3. Peraturan terkait tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Pasal 4 ayat 4

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. *penelitian persyaratan administrasi calon;*
- b. *perbaikan persyaratan administrasi calon; dan*
- c. *penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.*

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, berbunyi:

- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - c. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - e. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf D dapat dilakukan melalui:
 1. Laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Media cetak; dan/atau
 3. Media elektronik.
 - f. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf E, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau KPU Kabupaten Barru untuk:
1. Memastikan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati, terlaksana sesuai dengan jadwal pada Lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni Jumat 13 September sampai dengan Sabtu 14 September 2024;
 2. Memastikan imbauan dan/atau saran perbaikan dari Bawaslu dapat dilakukan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan;
 3. Memastikan KPU Kabupaten Barru mengumumkan kepada masyarakat mengenai Pasangan Calon, nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya serta hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : set.barru@bawaslu.go.id

4. Memastikan KPU menyampaikan pengumuman melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Barru, media cetak dan/atau media elektronik.
5. Memastikan KPU Kabupaten Barru menerima masukan dan tanggapan Masyarakat yang dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan
6. Masukan dan tanggapan masyarakat dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT. KWK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov Sulsel, sebagai laporan;
2. Arsip.